



PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM PADA FASE PENJAJAHAN DAN KESULTANAN

Nyiwulan

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara, Indonesia

Abstract

The law during the colonial and sultanate periods in Indonesia already existed and has even been practiced by the community, this can be seen by the establishment of legal theory forms ranging from creed theory, receptio in complex theory to receptie theory. The legal form of the creed theory and the theory of receptio in complex during the sultanate period had been applied before the colonialists came, so that there was an attempt at legal intervention from the Netherlands against Islamic law by confronting customary law by establishing the receptie theory. The application of Islamic family law sociologically becomes a reference for values that are believed to anticipate the development of all fields, philosophically it has become a positive law in the Indonesian legal system which has been applied legally, culturally it still exists even though it is no longer a form of the legal system. Due to the influence of Dutch legal intervention, Islamic family law is no longer a complete positive law because it has experienced a mixture of legal sources, such as the unification and codification of law.

Keyword: application, legal theory, Islamic family law

Abstrak

Hukum pada masa penjajahan dan kesultanan di Indonesia sudah ada bahkan telah dipraktekkan oleh masyarakat, hal ini terlihat dengan ditetapkannya bentuk-bentuk teori hukum mulai dari teori kredo, teori receptio in complex sampai pada teori receptie. Bentuk hukum teori kredo dan teori receptio in complex pada masa kesultanan sudah diterapkan sebelum penjajah datang, sehingga ada upaya intervensi hukum dari Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum Adat dengan ditetapkan teori receptie. Penerapan hukum keluarga Islam secara sosiologis menjadi acuan tata-nilai yang diyakini dalam mengantisipasi perkembangan segala bidang, secara filosofis telah menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia yang telah berlaku secara yuridis formal, secara kultural masih tetap eksis meskipun sudah tidak lagi menjadi bentuk sistem hukum. Akibat pengaruh intervensi hukum Belanda maka hukum keluarga Islam bukan lagi menjadi hukum positif yang seutuhnya karena telah mengalami percampuran sumber hukum, seperti adanya unifikasi dan kodifikasi hukum.

Kata Kunci: penerapan, teori hukum, hukum keluarga Islam

Copyright (c) 2022 Nyiwulan.

✉ Corresponding author : Nyiwulan

Email Address : wulan88@stifsyentra.ac.id

PENDAHULUAN

Sebelum Islam datang ke Indonesia berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, hindu dan budha, sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Budha. Telah ada peradaban dan kebudayaan yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan pada masa itu, seperti pada abad ke-7 M diantaranya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang disebut-sebut sebagai Kerajaan Nusantara pertama di Indonesia dalam menguasai Kepulauan Nusantara, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan, dan Kerajaan Kedah di Semenanjung Malaya. Kemudian setelah abad itu, di Pulau Jawa muncul pula kerajaan lain, seperti Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri dan Singosari, serta Kerajaan Majapahit yang meliputi seluruh Nusantara sebagaimana Kerajaan Sriwijaya sebelumnya.¹

Pada mulanya, orang-orang Belanda yang beragama Kristen Protestan datang ke Indonesia tidak ada kaitannya dengan masalah (hukum) agama. Mereka mendarat di Banten pada tahun 1596 bergabung dengan Portugis, Inggris, dan Spanyol untuk memburu keuntungan termasuk rempah-rempah, komoditi yang laku di pasaran Eropa.² Sedangkan agama Nasrani (Katolik) dibawa pertama kali oleh Portugis dan Spanyol ke wilayah Maluku pada tahun 1552.³

Tentang kapan Islam datang dan masuk ke Indonesia, menurut kesimpulan seminar "masuknya Islam di Indonesia" pada tanggal 17-20 Maret 1963 di Medan, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyah atau pada abad ke tujuh masehi.⁴ Menurut sumber lain menyebutkan bahwa Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin (masa pemerintahan Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib), disebarkan langsung dari Madinah.

Terdapat tiga teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu: Teori Gujarat, Teori Makkah, dan Teori Persia. Ketiga teori tersebut memberikan jawaban permasalahan tentang masuknya Islam ke Nusantara, dengan perbedaan pendapat (1) mengenai waktu masuknya agama Islam, (2) tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam, dan (3) tentang pelaku penyebaran atau pembawa agama Islam ke Nusantara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: Teori I, waktu penyebaran terjadi pada abad ke-3, tempat asalnya Gujarat, pelakunya pedagang India yang telah memeluk Islam; Teori II, terjadi pada abad ke-7, berasal dari timur tengah yakni Mesir dan Makkah, dan pelakunya pedagang arab Islam; Teori III, agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah ke Gujarat sedangkan waktunya sekitar abad ke-13.⁵

Terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia, tentu Islam masuk dan telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia, pada saat penjajah Belanda datang, mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Indonesia sudah

¹H. Ruslan Abdul Gani, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, cet. ke 1 (Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1983), h. 20

²Alwi Shihab, *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasian Misi Kristen di Indonesia*, cet ke 1, (Jakarta: Mizan, 1998), h. 2 Lihat. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet ke 2, (Jakarta: Mizan, 1998), h. 3

³Hasbullah Bakry, *Suatu Perbandingan Mengenai Penyiaran Kristen dan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 31

⁴<http://www.saefudin.info/2008/12/perkembangan-islam-di-indonesia.html#.UW-LYal3tc1>, Diakses pada tanggal 23 April 2013

⁵ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), hal.74

ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianutnya seperti Islam, Hindu, Budha dan Nasrani. Berlakunya hukum Islam bagi sebagian besar penduduk bangsa Indonesia, berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri, bahwa pada abad ke-16 di Indonesia sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan seluruh penduduknya.⁶

Terkait mengenai pemberlakuan hukum Islam dikalangan masyarakat Indonesia muncul berbagai teori, dimana yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik tersendiri. Adapun mengenai hal ini terdapat beberapa macam teori, diantaranya teori *Kredo* atau *Syahadat*, teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie Exit*, teori *Receptie a Contario*, teori *Eksistensi* dan teori *Recoin* (*Receptio Contextual Interpretario*). Dua teori pertama diantaranya muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka dan teori lainnya muncul setelah Indonesia merdeka.

Berdasarkan uraian singkat inilah, penulis ingin mengkaji dan menelaah bagaimana bentuk penerapan hukum keluarga Islam, seperti apa konsep sosiologis dan filosofis dari penerapan hukum tersebut serta dampaknya penerapan hukum keluarga Islam pada fase penjajahan dan kesultanan di Indonesia sekarang ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pembahasan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif atas teks-teks yang terdapat dalam buku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Hukum keluarga Islam di Indonesia lahir dari proses adaptasi antara hukum Islam itu sendiri, hukum adat dan hukum Barat. Oleh priodeisasi pada masa kolonial dan masa kesultanan di Nusantara tentu melahirkan dinamika hukum yang berbeda, dengan menggunakan pendekatan sejarah, akan terlihat perbedaan dan persamaan hukum keluarga Islam pada waktu itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Keluarga Islam di Fase Kesultanan

Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah lama hidup di antara masyarakat Islam itu sendiri, hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Jika dilihat sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah membudaya akan kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut oleh mereka, misalkan Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam.

Akar sejarah hukum Islam di wilayah Indonesia menurut sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama hijriah, atau sekitar abad ketujuh dan kedelapan Masehi. Sebagai gerbang masuk ke Indonesia, di wilayah bagian utara pulau Sumatera lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Dan secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama sekitar abad ketiga belas yang dikenal dengan Samudera Pasai, yang terletak di wilayah aceh utara.

⁶C. Snouck Hurgronje, *De Islam in Nederlandsch Indie*, cet. Ke 2, Terj. S. Gunawan, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), h.10

Dengan berdirinya kerajaan Pasai itulah maka pengaruh Islam semakin menyebar, disusul dengan berdirinya kerajaan kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aceh. Selain itu, ada pula beberapa kerajaan yang berada di pulau Jawa antara lain kesultanan Demak, Mataram, dan Cirebon. Kemudian kerajaan Gowa dan kesultanan Ternate serta Tidore yang berada di daerah Sulawesi dan Maluku.

Hukum Islam pada masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, dimana dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu-Budha berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Indonesia sebagai Hukum Negara. Hal ini terbukti dengan adanya fakta literatur-literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama' Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Zaman dimana para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagai Hukum Positif.

Hukum Islam diberlakukan oleh raja-raja di Indonesia dengan cara mengangkat ulama-ulama untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk peradilan nya berbeda-beda tergantung dengan bentuk peradilan Adat, karenanya pelaksanaan peradilan yang bercorak Islam dilakukan dengan cara mencampurkan (mengawinkan) dengan bentuk peradilan Adat. Misalkan, di sebagian wilayah Indonesia pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa pada pelaksanaannya ahli hukum Islam memiliki tempat yang terhormat yang kemudian di kenal dengan sebutan penghulu di mana tugasnya disamping sebagai ulama juga menyelesaikan perkara-perkara perdata, perkawinan, dan kekeluargaan, proses penyelesaian (peradilan) di selesaikan di masjid.

Secara yuridis, kerajaan atau kesultanan memberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Biasanya hukum Islam diberlakukan dalam konteks ijtihad ulama, permasalahan-permasalahan yang terjadi terkadang tidak bisa diselesaikan oleh perundang-undangan kerajaan sehingga permasalahan tersebut akan ditanyakan kepada Ulama. Saat itulah ulama melakukan ijtihad atau menyandarkan pendapatnya kepada kitab-kitab fiqh. Dengan pola ini empat mazhab seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali berkembang di Indonesia hingga sekarang. Sistem hukum Islam terus berjalan bersamaan dengan sistem hukum adat setempat di wilayah Indonesia hingga masuknya kolonisasi yang dilakukan oleh Negara-negara barat di Indonesia. Semula pedagang dari Portugis, kemudian Spanyol, di susul oleh Belanda, dan Inggris.

Pada masa Kerajaan/kesultanan Islam di Indonesia hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (*syumul*), mencakup masalah mu'amalah, ahwal al-syakhsyiah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang sudah digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan Belanda, hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia.

Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena secara teologis ajarannya memberikan keyakinan dan kedamaian bagi penganutnya. Masyarakat pada periode ini dengan rela dan patuh, tunduk dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Namun keadaan itu, menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenis.

Pada masa penjajahan yang berlangsung sejak Belanda secara *de facto* menancapkan kolonialismenya di Indonesia. Pada awal kedatangan bangsa Eropa, yaitu abad ke-17, mereka berkepentingan mengembangkan usaha perdagangan. Dari niat berdagang lambat laun muncul keinginan untuk menguasai wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang. Dari keempatnya, Belanda yang paling lama dan

memberikan pengaruh yang cukup besar dalam berbagai sistem kehidupan masyarakat, termasuk dalam hukum Islam.

Sejarah perkembangan hukum Islam pada masa kolonial terbagi dalam dua periode, yaitu periode *in complexu* dan periode *receptie*. Periode pertama terjadi pada abad ke-17 hingga akhir abad 18, yaitu pada saat awal pemerintahan Belanda. Periode ini disebut juga dengan pemberlakuan hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam. Misalnya hukum keluarga Islam, terutama yang menyangkut perkawinan dan kewarisan diaplikasikan sepenuhnya. Bahkan pada tanggal 25 Mei 1670 Belanda memberikan pengakuan atas kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku. Melalui VOC, dikeluarkanlah *Resolutive de Indieshe Regeering* yang berisi pemberlakuan hukum waris dan perkawinan Islam pada pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi ini dikenal dengan nama *Compendium Freijer*, yang merupakan legislasi hukum Islam pertama di Indonesia.

Legislasi lainnya adalah *pepakem Cirebon* yang dibuat atas usul residen Cirebon, Mr.P.C.Hosselaar. Aturan ini merupakan kompilasi kitab hukum Jawa Kuno. Aturan ini dipakai sebagai pedoman dalam memutuskan perkara perdata dan pidana di wilayah Kesultanan Cirebon. *Pepakem* ini kemudian diadopsi oleh Sultan Bone dan Goa untuk dijadikan undang-undang.

Kebijakan adopsi terhadap hukum Islam berlangsung hingga masa pemerintahan Gubernur Jendral Daendels (1808-1811). Hal ini tidak lepas dari peran ahli hukum Belanda, khususnya yang menulis tentang Islam di Indonesia. Diantaranya adalah J.E.W. van Nes, A. Meurenge, dan Lodewijk Willem Christian van den Berg yang merupakan ahli hukum yang paling berjasa dalam hal ini dengan teorinya yang bernama *receptio in complexu*. Dia juga mengkonsepkan *Statsblaad* 1882 No.152 yang berisi ketentuan bahwa yang berlaku bagi rakyat jajahan yang beragama Islam adalah hukum Islam. Peraturan lain yang menguatkan berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi umat Islam adalah *Reglement of het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (RR)* juga menegaskan bahwa bagi hakim Indonesia hendaklah memberlakukan hukum agama dan kebiasaan penduduk Indonesia.

Periode kedua ditandai dengan munculnya kebijakan yang bersifat *intervensionis* terhadap hukum Islam dan hukum adat. Masa inilah terjadi represi dan eliminasi terhadap pemberlakuan hukum Islam. Periode ini di mulai ketika terjadi transfer kekuasaan dari VOC kepada pemerintah kerajaan Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda melakukan represi terhadap hukum Islam dengan cara mengonfrontasikannya dengan hukum adat. Kebijakan-kebijakan hukum pemerintah Belanda ditujukan untuk meminimalisir dan mengeliminir peran hukum Islam. Pada masa ini muncul peraturan-peraturan yang mensubordinasikan hukum Islam di bawah Hukum adat.

Upaya pertama Belanda untuk mengurangi fungsi dan peran system hukum Islam adalah dengan memperlemah institusi peradilanannya. Pada tahun 1824 fungsi penghulu sebagai penasihat hukum dihapus. Pada tanggal 24 Januari 1882 Belanda mengeluarkan Stbl 1882 No.152 tentang berdirinya peradilan agama di Jawa dan Madura. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang penghulu dan dibantu oleh para ulama. Berdirinya lembaga ini menunjukkan adanya pengakuan yuridis pemerintah Belanda terhadap keberadaan hukum Islam.

Akibat dari pelembagaan peradilan Islam adalah, bahwa setiap keputusan harus diratifikasikan kepada pengadilan umum sebelum diimplementasikan. Hal ini jelas merugikan penghulu, karena pada kenyataannya nasehat-nasehat dari penghulu sering dikesampingkan. Akibatnya terjadi ketegangan antara umat Islam dengan pemerintah kolonial. Menyadari situasi ini pada tahun 1889 dibentuk Kantor Urusan

Pribumi yang diharapkan mampu meningkatkan saling pengertian antara penjajah dengan masyarakat jajahan.

Direktur pertama dari kantor ini adalah Dr. Christian Snouck Hurgronje (1867-1936). Tugas dari lembaga ini adalah memberikan advis kepada pemerintah Belanda dalam merumuskan kebijakan terhadap umat Islam. Berdasarkan penelitiannya Snouck menemukan metode yang menjadi dasar kebijakan pemerintah yaitu toleransi dalam kehidupan agama dan kehati-hatian dalam menghadapi perluasan control politik Islam. Menurut Snouck, hukum Islam baru berlaku bila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Upaya mengontrol operasionalisasi hukum Islam juga dilakukan Belanda. Pada tahun 1929 muncul undang-undang perkawinan yang menempatkan penghulu sebagai pejabat pemerintah yang berada di bawah kontrol bupati. Keadaan ini memudahkan Belanda untuk menguasai dan mengintervensi pelaksanaan hukum Islam.

Pada tahun 1931 keluar Stbl No.53 tahun 1931 yang berisi 3 hal, yaitu: (1) *priesterred* akan dihapuskan dan diganti dengan pengadilan penghulu, (2) penghulu berstatus sebagai abdi pemerintah dan mendapatkan gaji tetap, (3) pengadilan banding akan dibentuk untuk mereview keputusan-keputusan dari pengadilan penghulu. Namun peraturan ini tidak pernah dilaksanakan karena Belanda mengalami kesulitan keuangan. Untuk mengobati kekecewaan umat Islam pada tahun 1937 dikeluarkan Stbl No.610 tentang pembentukan *Hof voor Islamietische Zaken* atau Mahkamah Tinggi untuk menerima perkara banding. Melalui Stbl. No. 116 tahun 1937, pemerintah memindahkan penyelesaian masalah kewarisan dari peradilan Islam ke peradilan umum, dimana perkara tersebut diselesaikan dengan hukum adat. Alasannya hukum Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat. Di sini terjadi perebutan supremasi hukum antara hukum adat yang diunggulkan Belanda dengan hukum Islam.

Reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam masalah hukum Islam banyak ditulis dalam buku dan surat kabar. Jelas bahwa politik hukum yang menjauhkan umat Islam dari ketentuan-ketentuan agamanya adalah taktik Belanda untuk meneguhkan kekusaannya di Indonesia. Apapun dilakukan Belanda untuk menguatkan posisi hukum adat dan melemahkan hukum Islam di Indonesia.

Pada masa Jepang tidak ada perubahan substantive terhadap peradilan hukum Islam dan hukum Islam. Jepang hanya mengubah nama lembaga peradilan Islam dari *priesterrad* menjadi *Sooryoo Hooiin* dan Pengadilan Banding dari *Hof voor Islamietische* menjadi *Kaikyoo Kootoo Hooiin*. Di Jawa dan Madura, lembaga ini menjalankan tugas menangani kasus-kasus perkawinan, dan kadang member nasehat dalam bidang kewarisan.

B. Bentuk Penerapan Hukum Keluarga Islam

1. Teori Kredo (*Syahadat*)

Teori kredo atau *syahadat* di sini adalah teori yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimat *syahadat* sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *syahadat*. Teori ini diambil dari al-Qur'an, diantaranya pada surat Al-Fatihah: 5, al-Baqarah: 179, Ali Imran: 7, An-Nisa': 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Teori ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, *The Modern Trend of Islam* (1950). Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, dan taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam

karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.

Menurut analisis Jaih Mubarak, teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun Gibb sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan umat Islam terhadap hukum Islam mesti berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas taqwanya kepada Allah, sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek hukum Islam dan adapula yang taat hanya pada sebagian aspek hukum Islam. Senada dengan teori Gibb di atas, imam madzhab seperti imam Asy-Syafi'i telah mengungkapkan teori *non teritorialitas* dan Abu Hanifah dengan teori *teritorialitas* ketika mereka menjelaskan teori hukum internasional (*fiqh siyasah dauliyah*).

Teori *teritorialitas* dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Sementara teori *non-teritorialitas* dari Asy-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik pada wilayah yang diberlakukan hukum Islam maupun pada wilayah yang tidak diberlakukan hukum Islam.

Pemahaman tersebut tentu saja relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu teori ini pada dasarnya telah mengakar pada setiap individu muslim, di samping diperkuat oleh madzhab Syafi'i dan Hanafi.

2. *Teori Receptio in Complexu*

Menurut teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing atau dengan kata lain mengikuti agama yang dianut seseorang. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga berlakunya hukum agama lain bagi pemeluknya. Pioneer pemikiran ini adalah para sarjana Belanda seperti Carel Frederik Winter seorang ahli tertua tentang hal-hal Jawa, juga Salomon Keyzer (1823-1868) seorang ahli bahasa dan Ilmu kebudayaan Hindia-Belanda. Teori ini kemudian dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927) seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia-Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam.⁷

Melalui ahli hukumnya Van Den Berg teori *Receptio in Complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam.

Daerah jajahan Belanda yaitu Indonesia dengan Ibu kotanya Batavia dalam hal kekuasaan administrasi pemerintahan dan peradilan, termasuk peradilan agama sepenuhnya ditangan Residen. Residen dengan aparat kepolisiannya berkuasa penuh menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang terjadi. Teori *Receptio in Complexu* tersebut bisa dilihat dari bukti-bukti yang sebagian akan disebutkan berikut ini:

- a. Status Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa "Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
- b. Pada tahun 1760, VOC mengeluarkan peraturan senada yang disebut dengan *Resolutie der Indische Regeering*.
- c. Dikeluarkannya Stbl. No. 22 pasal 13 pada tahun 1820 yang menentukan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya para pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat

⁷Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario, cet, ke 3*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 15

- kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagian pusaka dan sejenisnya.
- d. Van den Berg mengonseptkan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berlaku pada lingkungan hidupnya.
 - e. Melalui Stbl. 1882 No. 152 dibentuklah Pengadilan agama dengan nama *Priesterraad*, yang wewenangnya adalah menyelesaikan perkara-perkara antara umat Islam menurut hukum Islam.
 - f. Dalam pasal 75 RR (*regeeringsreglement*) Tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu". Pada masa inilah muncul kebijakan adanya stbl. 1882 No. 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama (*Priesterraad*) disamping Pengadilan Negeri (*Landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi tentang himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium van Clootwijk* pada tahun 1795, dan *Compendium Freijer* pada tahun 1761.⁸

Dalam konteks Indonesia, teori ini dibangun berdasarkan atas *amaliyah* umat Islam yang begitu terikat dengan hukum Islam di bidang ibadah dan *al-ahwal asy-syakhsiyah*. Adapun bidang *mu'amalah*, *jinayah*, dan *siyasah*, masih banyak yang terabaikan.

3. Teori Receptie

Selanjutnya muncul teori *Receptie* (*Resepsi*) yang menentang teori *Receptio in Complexu*. Menurut teori *Resepsi*, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku untuk orang Islam, kalau ia sudah di terima (diresepsi) oleh dan menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam tapi hukum adat.

Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Cornelis Van Vollenhoven adalah seorang ahli hukum adat Indonesia, yang diberi gelar sebagai pendasar dan pencipta, pembuat sistem ilmu hukum adat.⁹ Sedangkan Christian Snouck Hurgronje adalah seorang doktor sastra Semit dan ahli dalam bidang hukum Islam. Penerapan Teori *Receptie* dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatregeling*), stbl. 221 th. 1929 yang berbunyi bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.

Pemikiran Christian Snouck Hurgronje inilah yang berpengaruh terhadap adanya pemisahan antara agama dan politik. Dimana paham liberal ini muncul karena dia berpendapat bahwa Islam adalah sebuah ancaman, maka perlu untuk dikekang dan dibawah pengawasan yang ketat. Hal tersebut berakibat kepada pencabutan hak Pengadilan Agama dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk menangani penyelesaian hukum waris pada tahun 1937 dengan stbl. 1937 no. 116, dengan alasan bahwa hukum adat belum sepenuhnya menerima apa yang ada dalam hukum Islam tentang pembagian hak waris.

⁸ Busthanul Arifin, *Budaya Hukum Itu Telah Mati*, (Jakarta: Kongres Umat Islam, 1998), h.2 Bandingkan Busthanul Arifin, *Membangun Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke 1, (Jakarta: Universitas Yasri, 1999), h. xi

⁹H. W. J. Sonius, dalam J. F. Holleman, *Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law*, (Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1981), p. xxix Lihat. Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 57

Upaya real yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam menghambat pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa bukti:

- 1) Sama sekali tidak memasukkan *hudud* dan *qishas* dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana diberlakukan dan diambil langsung dari *Wetboek van Strafrecht* dari Nederland yang diberlakukan sejak Januari 1919 (*Staatsblad* 1915 No. 732).
- 2) Dalam bidang tata negara, ajaran Islam mengenai hal tersebut dihancurkan sama sekali. Pengkajian terhadap ayat-ayat suci al-Qur'an yang memberikan pelajaran agama dan penguraian hadits dalam bidang politik tentang kenegaraan atau ketatanegaraan dilarang.
- 3) Mempersempit berlakunya hukum mu'amalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Khusus untuk kewarisan Islam diusahakan untuk tidak berlaku. Sehubungan dengan hal itu, diambil langkah-langkah, seperti; Menanggalkan wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, serta Kalimantan Selatan untuk mengadili waris; Memberi wewenang memeriksa perkara waris kepada *Landraad*; dan Melarang penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat adanya perkara tidak diketahui isi hukum Adat.

Teori *receptie* berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa kalau orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, penjajahan atas Indonesia dapat berjalan dengan baik dan tidak mendapati hambatan dan guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum Adat, memberikan dorongan kepada mereka untuk mendekatkan golongan hukum Adat kepada pemerintah Belanda.

C. Dampak Penerapan Hukum Keluarga Islam pada fase Penjajahan dan Kesultanan.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, hukum seharusnya menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya soal kekinian tetapi juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dimasa depan. Dalam perspektif Islam, hukum akan mengarahkan ke berbagai perubahan sosial masyarakat, hal ini mengingat bahwa hukum Islam mengandung dua dimensi yaitu:

1. Hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat yang berakar pada *nash qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia.
2. Hukum Islam yang berakar pada *nash zhanni* yang merupakan wilayah ijtihadi yang produk-produknya kemudian disebut dengan fiqh.

Di Indonesia, sebagaimana negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaannya telah sejak lama memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, dan bahkan pernah sempat menjadi hukum resmi Negara. Setelah kedatangan bangsa penjajah (Belanda) yang kemudian berhasil mengambil alih seluruh kekuasaan kerajaan Islam tersebut, maka sedikit demi sedikit hukum Islam mulai dipangkas. Sampai akhirnya yang tertinggal selain hukum ibadah, hanya sebagian saja dari hukum keluarga (seperti nikah, talak, rujuk, dan waris) dengan Pengadilan Agama sebagai pelaksanaannya.

Meskipun demikian, hukum Islam masih tetap eksis, sekalipun sudah tidak seutuhnya. Sedangkan secara kultural, hukum Islam tidak pernah mati dan bahkan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik apapun, baik masa kolonialisme maupun masa kemerdekaan serta sampai masa kini.

Hukum Islam secara filosofis merupakan terminologi khas Indonesia yang jika diterjemahkan kedalam bahasa arab menjadi *al-hukm al-Islam*. Suatu terminologi yang tidak dikenal dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka yang tepat padanya istilah *al-fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islamy* atau *Islamic law*. Yaitu sebagian dari hukum yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu'amalah karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Seperti, pasal 49 UU No. 7/89 jo. UU No. 3/06 adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan serta ekonomi Syariah.

Menurut Ismail Suny, kedudukan hukum Islam pada masa Hindia-Belanda dibagi menjadi dua periode yaitu: Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan Periode penerimaan hukum Islam dan hukum adat.¹⁰

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, berlangsung pada masa dianutnya teori *Receptio In Complexu*, dengan memberlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam, karena mereka telah memeluk agama Islam. Sedangkan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat berlangsung pada masa dianutnya teori *Receptie* yang memberlakukan hukum Islam terhadap orang Islam, apabila hukum Islam itu telah dikehendaki dan diterima serta menjadi hukum adat mereka.

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*Persuasive Source*) dan penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*Authoritative Source*). Dengan dihapusnya *Indische Staatsregeling*, teori *Receptie* kehilangan dasar hukumnya dengan sendirinya teori tersebut sudah tidak berlaku dan sudah dihapus dalam ketatanegaraan Indonesia. Setelah teori *Receptie* hapus, maka pemberlakuan Islam kepada orang Islam Indonesia tidak lagi digantungkan kepada hukum Adat. Dasar berlakunya hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia berpijak kepada landasan filosofis pancasila, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan landasan yuridis UUD 1945.

Sekalipun Piagam Jakarta memiliki landasan filosofis dan yuridis, kedudukan hukum Islam sebagaimana yang tertuang di dalamnya. Menurut Ismail Suny, hanya diterima sebagai sumber persuasif yang dalam hukum konstitusi disebut dengan *persuasive source*, yakni bahwa suatu sumber hukum baru dapat diterima hanya setelah diyakini.¹¹ Akan tetapi, dengan ditempatkannya *Piagam Jakarta* dalam Dekrit Presiden tersebut, maka Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam tidak hanya sebagai *persuasive source*, namun telah meningkat menjadi hukum Islam sebagai sumber otoritatif, yang dalam hukum konstitusi dikenal dengan *Authoritative Source*, yakni sebagai sumber hukum yang langsung memiliki kekuatan hukum (*authority*).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam pada fase penjajahan dan kesultanan di Indonesia sudah ada meskipun perkembangannya telah tercemar oleh intervensi politik hukum Belanda sehingga hukum Islam yang seharusnya

¹⁰ Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam majalah Mimbar Hukum, No.2 tahun 1990, h.8

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 120

merefleksi tata nilai yang diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam menangkap aspirasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, namun isinya hanya sebagian dari lingkupan masalah *mu'amalah*.

Dengan lahirnya aspek-aspek religius dalam perundang-undangan di Indonesia yang nampak seperti UU No.1/1974 tentang Perkawinan, UU No.5/1960 tentang Agraria atau Kepemilikan Tanah, UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, UU No.28/1977 tentang Wakaf, UU No.17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan UU No.38/1999 tentang HAM sehingga terbentuknya Inpres No.1/1991 tentang KHI yang diperuntukkan bagi orang Islam. Ini membuktikan bahwa hukum Islam baik secara kultural maupun secara sosiologis, penerapannya masih tetap eksis dan tidak pernah mati sekalipun sudah tidak seutuhnya, bahkan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam sistem politik, baik masa kolonialisme maupun masa kemerdekaan bahkan sampai masa kini

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Busthanul, *Budaya Hukum Itu Telah Mati*, Jakarta: Kongres Umat Islam, 1998
- _____, *Membangun Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke 1, Jakarta: Universitas Yasri, 1999
- Bakry Hasbullah, *Suatu Perbandingan Mengenai Penyiaran Kristen dan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976
- Hurgronje C. Snouck, *De Islam in Nederlandsch Indie*, cet. Ke 2, Terj. S. Gunawan, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983
- <http://www.saefudin.info/2008/12/perkembangan-islam-di-indonesia.html#.UW-LYal3tc1>, Diakses pada tanggal 23 April 2013
- Ruslan Abdul Gani, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, cet. ke 1 Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1983
- Shihab Alwi, *Membendung Arus Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Peneterasi Misi Kristen di Indonesia*, cet ke 1, Jakarta: Mizan, 1998
- _____, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet ke 2, Jakarta: Mizan, 1998
- Sonius H. W. J., dalam J. F. Holleman, *Van Vollenhoven on Indonesia Adat Law*, Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1981
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998
- Suny Ismail, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam majalah *Mimbar Hukum*, No.2 tahun 1990
- Thalib Sayuti, *Receptio A Contrario*, cet, ke 3, Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Usman Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.